

\*) unofficial translation

**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
dan  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk ("Perseroan")**

Perseroan telah menetapkan Peraturan Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (secara bersama-sama disebut sebagai "Rapat") yang berlaku bagi para peserta Rapat.

Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara:

- i) memberikan kuasa kepada Pihak independen (PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, selanjutnya disebut "BAE") untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat; atau
- ii) memberikan kuasa kepada Pihak independen (BAE) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat melalui pemungutan suara elektronik/e-voting pada situs eASY.KSEI mulai dari tanggal 31 Mei 2021 hingga tanggal 22 Juni 2021 pukul 12.00 WIB.

Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada tautan <https://www.sinarmasland.com> dan <https://www.bsdcity.com> ("Situs Web Perseroan").

Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan yang berlaku di pasar modal serta kebijakan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar, protokol kesehatan serta keselamatan gedung tempat penyelenggaraan Rapat, ketentuan menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan penyelenggaraan Rapat yang efektif dan efisien, maka Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Protokol Kesehatan dan Tata Tertib sebagai berikut:

### **1. Protokol Kesehatan**

Demi kenyamanan dan keselamatan seluruh Pihak, Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat wajib memenuhi protokol Kesehatan sebagai berikut:

- a. Sebelum memasuki ruang Rapat,
  - i) Menunjukkan asli Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel satu hari sebelum Rapat;

**THE RULES OF  
ANNUAL GENERAL MEETING of SHAREHOLDERS  
and  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING of  
SHAREHOLDERS  
PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk ("Company")**

*The Company has concluded the Rules of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") (hereinafter referred as the "Meeting"), which applies to all Meeting participants.*

*The Company ensures that the Shareholder who cannot be present or choose not to be present in the Meeting, can exercise their rights with the subsequent methods:*

- i) *providing proxy to independent party (PT Sinartama Gunita as the Company's Share Registrar, hereinafter referred as "BAE") to be present at the Meeting and to cast votes for each Agenda; or*
- ii) *providing proxy to independent party (BAE) to be present in the Meeting and to cast votes for each agenda by way of electronic votes/e-voting through eASY.KSEI website starting May 31<sup>st</sup>, 2021 until June 22<sup>nd</sup>, 2020 12.00 Indonesia Western Time.*

*Please download the Power of Attorney Form through link <https://www.sinarmasland.com> dan <https://www.bsdcity.com> ("the Company's Website").*

*The Meeting is held by considering the capital market provision, as well as the Government's policy concerning Large-Scale Social Restrictions, health and safety protocols in the Meeting's venue, provisions for maintaining physical distancing and convene the effective and efficient Meetings, thus the Health Etiquette and Rules for the Meeting are as follows:*

### **1. Health Etiquette**

*For the convenience and safety of all Parties, Shareholders who present in the Meeting must comply to the Health Etiquette as follows:*

- a. *Prior to entering Meeting room,*
  - i) *Showing the original Certificate of Rapid Antigen Test or Covid-19 PCR Swab Test with negative result, which is obtained from a hospital doctor, puskesmas or clinic with a sampling date one day prior to the Meeting;*



**sinarmas land**

- ii) Membawa formulir "Deklarasi Kesehatan" yang sudah ditandatangani. Formulir "Deklarasi Kesehatan" dapat diunduh pada Situs Web Perseroan;
- iii) Pemegang Saham maupun kuasanya yang tidak memenuhi persyaratan angka i) dan ii) di atas, tidak diperkenankan memasuki ruang Rapat.
- b. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam Situs Web Perseroan.

## 2. Tata Tertib Pelaksanaan Rapat

- a. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, dapat menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya dalam bahasa Inggris.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
- c. Bagi pemegang saham yang telah memberikan e-proxy dan Kuasa secara manual, dapat turut serta menyaksikan jalannya Rapat melalui Webinar Zoom secara satu arah (Catatan: bukan merupakan fasilitas e-RUPS). Untuk mendapatkan tautan Webinar Zoom, pemegang saham atau kuasanya dapat mengirimkan surat elektronik yang ditujukan ke [corporate.secretary@sinarmasland.com](mailto:corporate.secretary@sinarmasland.com).
- d. Untuk Rapat ini berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), sebagai berikut:
  - i) RUPST  
Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat (Pasal 37 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 UUPT);
  - ii) RUPSLB  
Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau diwakili

- ii) Signed the "Health Declaration" form. The "Health Declaration" form can be downloaded on the Company's Website;
- iii) Shareholders or their proxies who do not meet the requirements of numbers i) and ii) above, are not authorized to move into the Meeting's room.
- b. Any changes and/or additional information regarding the procedures for convene the Meeting, in connection with the latest conditions and changes, that have not been convey through this Notice, it will be published further on the Company's website.

## 2. The Rules of the Meeting

- a. Meetings will be held in Indonesian Language. For shareholder who does not speak Indonesian can submit their questions and views in English.
- b. Under Article 33 number (1) of the Article of Association, the Meeting shall be presided over by one of the Board of Commissioners.
- c. For shareholders who have provided e-proxy and Proxy by manually, can participate in the Meeting through the Zoom Webinar (Note: not an e-GMS facility). To obtain the Zoom Webinar link, shareholders or their proxies can send e-mail to [corporate.secretary@sinarmasland.com](mailto:corporate.secretary@sinarmasland.com)
- d. The quorum in this Meeting as stipulated in the Company's Article of Association, Act No.40 Year 2007 pertaining to the Limited Company ("UUPT") and/or the Rule of Financial Service Authority No.15/POJK.04/2020 pertaining to the Convene and Planning the General Meeting of Shareholders of the Issuers ("POJK 15/2020"), as follows:
  - i) AGMS  
Meetings can be carried on if more than 1/2 of the total shares with valid voting rights are present or represented at the Meeting (Article 37 paragraph 1 letter (a) of the Company's Articles of Association, in conjunction with Article 86 paragraph 1 of UUPT);
  - ii) EGMS  
Meetings can be carried on if the Meeting is attended by shareholders or at least 2/3 of the



<p>paling kurang 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat (Pasal 38 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 POJK 15/2020).</p> <p>e. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.</p> <p>f. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, Ketua Rapat/Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai agenda Rapat yang dibicarakan, dengan prosedur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 28 Mei 2021 pada pukul 16.15 WIB atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran dalam Rapat ini;</li> <li>ii) para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan/atau saran diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan Formulir Pertanyaan. Pada formulir itu harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapat yang diajukan. Lembar pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Ketua Rapat/ Pimpinan Rapat; dan</li> <li>iii) Ketua Rapat/ Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan satu persatu atau Ketua Rapat/ Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atau menunjuk pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut secara lisan.</li> </ul> <p>g. Keputusan agenda Rapat dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau sesi tanya jawab telah berakhir.</p> <p>h. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p> <p>i. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara dengan prosedur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 28 Mei 2021 atau kuasanya yang dibuktikan dengan</li> </ul>	<p><i>total shares with voting rights are present or represented at the Meeting (Article 38 letter a of the Company's Articles of Association, in conjunction with Article 42 POJK 15/2020).</i></p> <p>e. All the AGMS Agenda will be presented and discussed continuously.</p> <p>f. After presenting each Meeting agenda, the Chairperson of the Meeting will give a chance to the Shareholders shall be provided with the opportunity to put forward questions, opinions, suggestions or recommendations in relation to the discussed Meeting agenda, with the procedure as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) The Shareholders whose names is listed in the List of Shareholders dated May 28<sup>th</sup>, 2021, 16:15 Indonesia Western Time or their proxies as evinced by a valid power of attorney, shall be provided with the opportunity to put forward questions, opinions, suggestions or recommendations in this Meeting;</li> <li>ii) The shareholders or their proxies who would like to raise questions and/or convey opinions shall be requested to raise their hands, so that the officer can provide them the Enquiry Form. The form must include name, address, position, company's name, the number of shares owned or represented, as well as any questions or opinions raised. The Enquiry Form will be picked by the officer and submitted to the Chairperson/Presiding Officer of the Meeting; and</li> <li>iii) The Chairperson/Presiding Officer of the Meeting shall answer or respond one by one, or the Chairperson/Presiding Officer of the Meeting may request assistance from a Director or select another party to answer questions verbally.</li> </ul> <p>g. Meeting agenda resolutions will be done, subsequent all queries have been answered and/or the question-and-answer session is closed.</p> <p>h. All resolutions shall be achieved based on deliberation for consensus.</p> <p>i. If a resolution based on deliberation for consensus cannot be achieved, the decision will be extended by voting with the following procedures:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) For shareholders of the Company or their proxies, whose names are recorded in the List of Shareholders as of May 28<sup>th</sup>, 2021 as evinced by a valid power of attorney, are entitled to cast</li> </ul>
--	---

<p>surat kuasa yang sah, yang berhak memberikan suara dalam Rapat ini; dan</p> <p>ii) pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan, sebagai berikut:</p> <p>Pertama: mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan.</p> <p>Kedua: mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan.</p> <p>Ketiga: mereka yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usul yang diajukan.</p> <p>Pemegang Saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara blanko diminta untuk mengisi Kartu Suara yang akan dikumpulkan oleh petugas pada saat mengangkat tangannya.</p> <p>Suara blanko dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.</p> <p>Suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham secara langsung dalam Rapat untuk setiap Agenda akan diperhitungkan bersama dengan suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham melalui <i>e-voting</i> dengan menggunakan sistem eASY.KSEI.</p> <p>j. Setiap 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.</p> <p>k. Notaris dengan dibantu oleh BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut.</p> <p>l. Selama Rapat berlangsung, mohon telepon genggam tidak diaktifkan demi tertib dan lancarnya acara Rapat.</p> <p>m. Laporan Tahunan dan Materi Rapat, dapat diperoleh dengan cara mengunduh pada Situs Web Perseroan.</p> <p>n. Pemegang Saham atau kuasanya dianggap telah mengetahui dan memahami tata tertib Rapat yang telah diunggah di Situs Web Perseroan.</p> <p>o. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.</p>	<p><i>vote in the Meeting; and</i></p> <p>ii) <i>The voting will be carried out by raising hands with the following steps:</i></p> <p><i>First: for those who are abstained shall be required to raise their hands.</i></p> <p><i>Second: for those who vote for disagree shall be asked to raise their hands.</i></p> <p><i>Third: for those who do not raise their hands are assumed to agree to the proposed agenda.</i></p> <p><i>The Shareholder who raised their hands when they cast disagree or abstained vote, are required to fill the Vote Card, which will be collected by the officer.</i></p> <p><i>Abstained vote will be deemed as equal vote with the majority vote of Shareholders in the Meeting.</i></p> <p><i>The votes cast by the Shareholders directly in the Meeting for each Agenda will be calculated collectively with the Shareholders' votes through e-voting using the eASY.KSEI system.</i></p> <p>j. <i>Every share shall give its holder the right to cast 1 (one) vote. In case one shareholder owns more than 1 (one) share, he/she shall only be requested to cast 1 (one) vote and such vote shall represent all the shares that he/she owns or represents.</i></p> <p>k. <i>Notary, assisted by BAE, will calculate and validate votes for each Meeting agenda, at every Meeting conclusion of the relevant agenda.</i></p> <p>l. <i>During the Meeting, please not to activate the cellphone, for the sake of the Meeting.</i></p> <p>m. <i>The Annual Report and the related Meeting details can be downloaded in the Company's Website.</i></p> <p>n. <i>The Shareholders of their proxies are deemed to aware and understand the Rules of the Meeting, which has been uploaded in the Company's Website.</i></p> <p>o. <i>These Rules is effective since the Meeting is open until closed by the Chairperson of the Meeting.</i></p>
---	---